



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA LARANTUKA
Nomor : 223.a/KPA.W23-A12/HK2.6/SK/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

- Menimbang : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang berperkara untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
- b. Bahwa pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses Pengadilan yang bersifat memutus (*Judikatif*) ;
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, maka perlu menunjuk Hakim Mediator
- d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Hakim Mediator pada Kantor Pengadilan Agama Larantuka;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N


MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LARANTUKA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA LARANTUKA TAHUN 2024.

PERTAMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor : W23-A12/28 /HK.01.1/SK/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi;

- KEDUA : Menunjuk para Hakim untuk menjadi mediator pada Kantor Pengadilan Agama Larantuka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab para Hakim Mediator tersebut adalah melakukan mediasi diluar persidangan Pengadilan terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara yang bersangkutan ;
- KEEMPAT : Para pihak boleh dan bebas memilih salah satu Hakim sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi mediator dalam perkara yang diajukannya ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal : 23 Februari 2024

K E T U A,



NIKMAWATI, S.H.I., M.H.

NIP.197706032007042001



TembusandisampaikankepadaYth :

1. KetuaMahkamahAgung RI Jakarta
Cq. Ketua Muda Pengawasan;
2. KetuaPengadilan Tinggi Agama NTT;
3. KoordinatorHatibinwasdaPengadilan Tinggi Agama NTT;
4. Hakim Mediator yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Larantuka
Nomor : 223.a/KPA.W23-A12/HK2.6/SK/II/ 2024
Tanggal : 23 Februari 2024


TENTANG
SUSUNAN HAKIM MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA
TAHUN 2024


NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KET
1	2	3	4	5
1.	NIKMAWATI, S.H.I., M.H.	KETUA/HAKIM MADYA PRATAMA	S.2 UNIV. MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	
2.	ROCHMAT HIDAYAT, S.H.I., M.H	HAKIM PRATAMA UTAMA	S.2 UNIVERSITAS ISLAM MALANG	


KETUA,

NIKMAWATI, S.H.I., M.H.
NIP.197706032007042001

Lampiran : Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Larantuka
Nomor : 223.a/KPA.W23-A12/HK2.6/SK/II/ 2024
Tanggal : 23 Februari 2024

TENTANG
SUSUNAN HAKIM MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA
TAHUN 2024




KETUA,

NIKMAWATI, S.H.I., M.H.
NIP.197706032007042001

Lampiran : Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Larantuka
Nomor : 223.a/KPA.W23-A12/HK2.6/SK/II/ 2024
Tanggal : 23 Februari 2024

TENTANG
SUSUNAN HAKIM MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA
TAHUN 2024

Uraian Tugas :

1. Ketua : Menunjuk para Hakim untuk menjadi mediator pada Kantor Pengadilan Agama Larantuka.
2. Anggota/ Hakim Mediator : melakukan mediasi diluar persidangan Pengadilan terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara yang bersangkutan.


KETUA,
NIKMAWATI, S.H.I., M.H.
NIP.197706032007042001